

BAB II

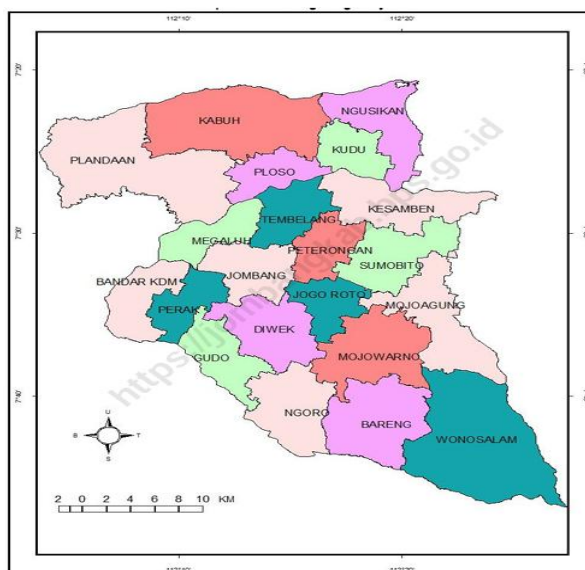
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 1.159,50 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan dan 307 Desa. Kabupaten Jombang berada diantara 7°20'48,60" - 7°46'41,26" Lintang Selatan dan 112°03'46,57" - 112°27'21,26" Bujur Timur. Kabupaten Jombang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro di sebelah timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, di sebelah timur dengan Kabupaten Mojokerto, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Nganjuk.

Gambar 2. 1
Peta Kabupaten Jombang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2024)

Keadaan geografi Kabupaten Jombang berupa dataran rendah. Kabupaten Jombang berada di sebelah utara Sungai Brantas yang menjadikan 5 kecamatan yaitu Ngusikan, Kabuh, Kudu, Plandaan, dan Ploso dilakukan pertambangan kapur. Sedangkan di sebelah selatan Sungai Brantas yang bertepatan dengan kawasan tengah Kabupaten Jombang yang terdiri 12 kecamatan yaitu Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben, sehingga wilayah tersebut memiliki sistem irigasi yang cukup bagus dan hal tersebutlah yang membuat sebagian besar tanah digunakan untuk kegiatan pertanian dan palawija. Sedangkan wilayah kawasan selatan yaitu Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam adalah wilayah tanah pegunungan yang ditanami tanaman perkebunan.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.370.510 jiwa, meliputi jumlah penduduk laki-laki 690.361 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 680.149 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan. Jumlah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, terutama di Kecamatan Jombang, Diwek, dan Mojowarno. Berikut merupakan data jumlah penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan kecamatan pada tahun 2023:

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Jombang
2023

No.	Kecamatan	0-4	5-9	10-18	18-59	60+	Jumlah
1.	Bandarkedungmulyo	3.368	3.874	8.096	30.306	6.960	52.604
2.	Perak	3.913	4.451	9.643	33.513	7.578	59.098
3.	Gudo	3.392	4.065	8.821	33.939	8.605	58.822
4.	Diwek	7.257	8.764	18.306	65.683	14.010	114.020
5.	Ngoro	4.983	5.825	12.609	45.980	10.951	80.348
6.	Mojowarno	6.166	7.437	15.637	57.258	12.953	99.451
7.	Bareng	3.777	4.232	9.304	33.804	8.311	59.428
8.	Wonosalam	2.081	2.502	5.393	20.015	5.068	35.059
9.	Mojoagung	5.364	6.383	13.437	48.148	10.512	83.844
10.	Sumobito	5.813	6.737	13.906	52.302	11.465	90.223
11.	Jogoroto	5.197	6.024	12.264	42.935	7.662	74.082
12.	Peterongan	4.247	5.126	11.133	41.215	8.781	70.502
13.	Jombang	8.202	10.048	23.363	82.937	18.751	143.301
14.	Megaluh	2.351	2.797	6.178	23.775	6.401	41.502
15.	Tembelang	3.473	3.872	8.566	32.863	8.361	57.135
16.	Kesamben	4.000	4.770	10.222	39.574	10.263	68.829
17.	Kudu	1.959	2.213	4.537	18.806	5.353	32.868
18.	Ngusikan	1.471	1.603	3.337	13.626	3.731	23.768
19.	Ploso	2.563	3.025	6.355	24.945	6.542	43.430
20.	Kabuh	2.400	2.715	5.635	24.807	7.819	43.376
21.	Plandaan	2.165	2.416	5.119	21.839	7.281	38.820
	Jumlah	84.142	98.879	211.861	788.270	187.358	1.370.510

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2024 (diolah)

2.2 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan (DP2KBP3A) merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kependudukan, program keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga, serta berperan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas P2KBP3A, Dinas P2KBP3A memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas P2KBP3A;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Bupati.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas PPKBPPPA

Dinas P2KBP3A Kabupaten Jombang memiliki visi yaitu **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**. Dalam mendukung tercapainya visi tersebut, misi dari Dinas PPKBPPPA adalah Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.

Visi dan Misi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

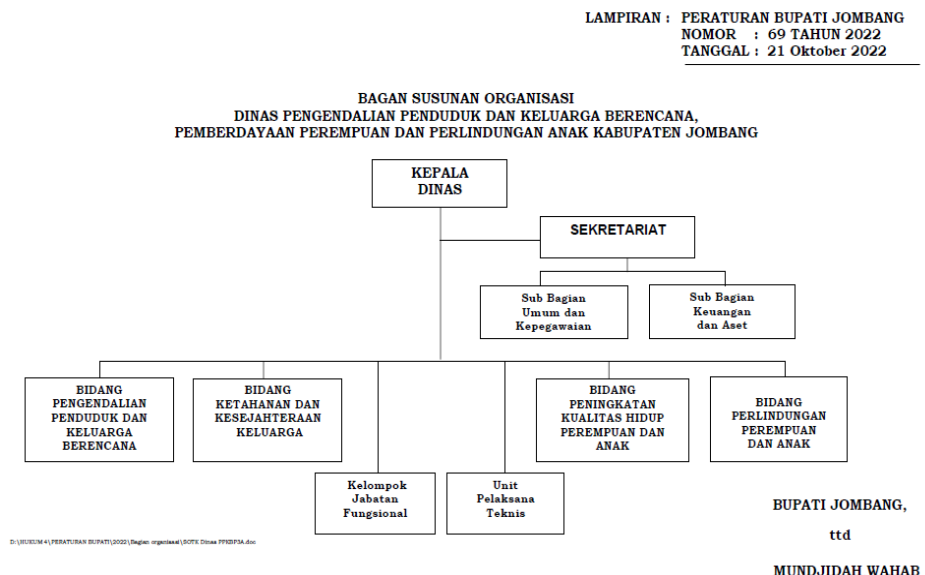
1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang didukung dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, sehingga kepesertaan KB aktif meningkat dan menurunnya angka unmet need atau pasangan usia subur yang ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak namun tidak menggunakan kontrasepsi.
2. Meningkatkan kesetaraan gender dengan aksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta memastikan setiap korban perempuan maupun anak mendapatkan layanan maksimal.
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui penyediaan layanan khusus untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan anak secara maksimal.
4. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di Dinas PPKBPPPA.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PPKBPPPA, struktur organisasi pada Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang



Sumber: Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang, 2024. Diakses pada 20 November 2024.

Struktur organisasi P2KBP3A Kabupaten Jombang terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang-bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis. Sekretariat pada Dinas PPKBPPPA terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan juga Sub Bagian Keuangan dan Aset. Sedangkan Bidang-bidang kerja di Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang terdiri dari Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana; Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam struktur organisasi Dinas PPKBPPPA, Kepala Dinas juga membawahi Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Pejabat Fungsional.

2.3 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA RI No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang dapat disingkat UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah yang berperan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan kepada korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Di Kabupaten Jombang UPTD PPA berada dibawah Dinas P2KBP3A Kabupaten Jombang atau merupakan unit pelaksana teknis Dinas P2KBP3A Kabupaten Jombang yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat,

penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban di UPTD PPA Kabupaten Jombang.

Gambar 2. 3

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA Kabupaten Jombang



Sumber: UPTD PPA Kabupaten Jombang, 2024

Berikut merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan fungsi layanan di UPTD PPA Kabupaten Jombang:

1. Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan UPTD PPA untuk menerima semua jenis laporan masyarakat yang masuk terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Penjangkauan korban merupakan fungsi layanan UPTD PPA dalam menyediakan dan memberikan akses layanan untuk setiap laporan yang masuk maupun setiap laporan yang dilaporkan oleh pihak penyedia layanan PPA lainnya, khususnya untuk Penerima Manfaat yang tidak dan belum bisa mengakses layanan karena kendala tertentu.

3. Manajemen kasus atau pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan UPTD PPA untuk menyediakan layanan, merujuk atau melimpahkan ke lembaga penyedia layanan PPA lainnya dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan Penerima Manfaat apabila layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di UPTD PPA.
4. Pendampingan korban merupakan fungsi layanan UPTD PPA untuk mendampingi setiap Penerima Manfaat selama proses layanan berlangsung dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya layanan yang sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat.
5. Mediasi merupakan fungsi layanan UPTD PPA dalam upaya penyelesaian sengketa melalui cara kekeluargaan atau perundingan untuk memperoleh kesepakatan setiap pihak yang dibantu oleh mediator.
6. Penampungan sementara merupakan fungsi layanan UPTD PPA dalam memberikan dan menyediakan tempat tinggal sementara bagi Penerima Manfaat yang berada dalam kondisi berbahaya, sehingga penampungan sementara sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta menyediakan fasilitas seperti sandang, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk Penerima Manfaat.

2.3.2 Jenis Layanan di UPTD PPA Kabupaten Jombang

UPTD PPA Kabupaten Jombang selain memberikan enam fungsi layanan, UPTD PPA Kabupaten Jombang juga menyediakan empat layanan lainnya yaitu layanan konseling, layanan psikologis, layanan pendampingan

pekerja sosial, dan layanan pendampingan hukum. Tujuan dari pemberian empat layanan lainnya ini adalah untuk mendukung upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, membantu pemulihan korban, dan sebagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Gambar 2. 4

Jenis Layanan UPTD PPA Kabupaten Jombang



Sumber: UPTD PPA Kabupaten Jombang, 2024

Berikut merupakan empat layanan lainnya yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang:

1. Layanan konseling merupakan layanan yang diberikan untuk memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada korban yang dilakukan oleh petugas konselor yang bertujuan untuk membantu korban dalam mengelola trauma dan stres yang dihadapinya, serta untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Layanan psikologis merupakan layanan yang diberikan untuk mengetahui kondisi mental dan emosional korban, serta untuk memberikan terapi psikologis yang sesuai dengan kebutuhan korban yang bertujuan untuk memulihkan trauma korban dan menjaga kesehatan mental korban kekerasan.
3. Layanan pendampingan pekerja sosial merupakan layanan yang diberikan kepada korban kekerasan melalui upaya pendampingan yang meliputi kunjungan korban, pemberian motivasi, assessment masalah dan kebutuhan, pendampingan selama proses layanan berlangsung, hingga terminasi. Tujuan dari layanan ini adalah memastikan korban mendapatkan setiap layanan-layanan yang dibutuhkan dan memastikan memastikan korban mendapatkan hak dan aksesnya kembali seperti untuk melanjutkan pendidikannya.
4. Layanan pendampingan hukum merupakan layanan yang diberikan kepada korban yang memerlukan bantuan hukum seperti konsultasi hukum, serta pendampingan dan pemberian bantuan selama proses peradilan berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan atas kasus korban dan mengupayakan mendapatkan hak-hak korban seperti kompensasi atas kerugian yang dialami korban.

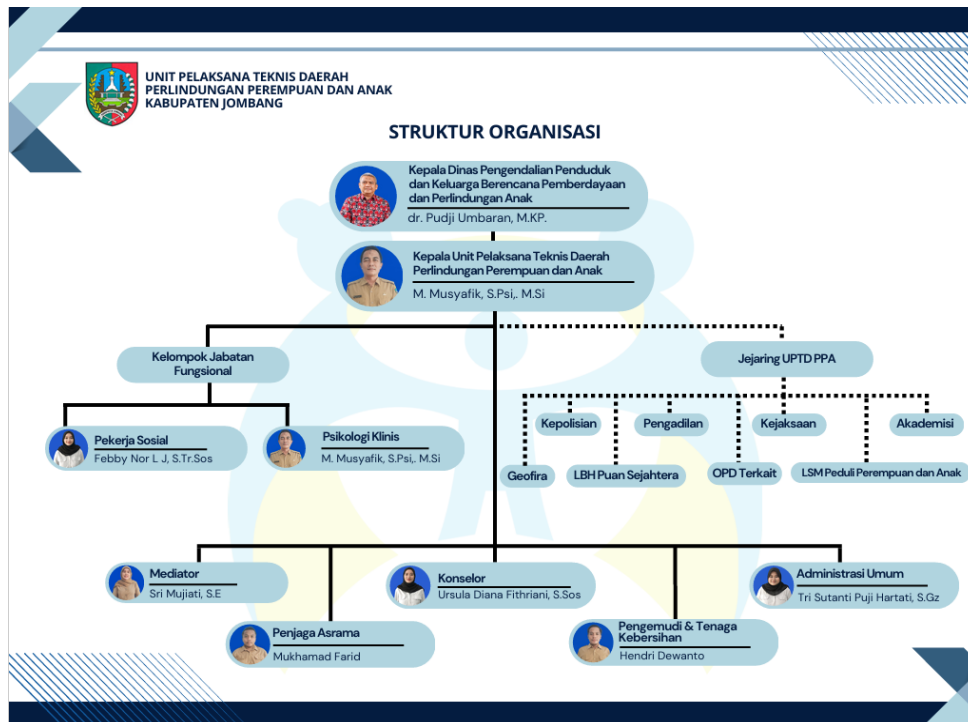
2.3.3 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak Pasal 15, struktur organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota kelas B pada Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Gambar 2. 5

Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jombang



Sumber: UPTD PPA Kabupaten Jombang, 2024

UPTD PPA berada dibawah Dinas P2KBP3A Kabupaten Jombang. Kepala UPTD PPA Kabupaten Jombang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pekerja Sosial dan Psikologi Klinis, Mediator, Konselor, Administrasi Umum, Penjaga Asrama, Pengemudi dan Tenaga Kebersihan, serta melakukan jejaring dengan lembaga penyedia layanan PPA lainnya. Berikut merupakan tugas dari pokok dari petugas UPTD PPA Kabupaten Jombang:

1. Psikologi Klinis, bertugas untuk memberikan layanan asesmen, interpretasi hasil asesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, dan sebagainya.
2. Pekerja Sosial, bertugas untuk menyiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan layanan kesejahteraan sosial.
3. Konselor, bertugas untuk memberikan bantuan psikologi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga korban dapat melakukan aktivitasnya secara normal kembali.
4. Mediator, bertugas untuk menyiapkan dan memimpin kegiatan mediasi agar mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang diterima semua pihak yang terlibat dan adil bagi Penerima Manfaat.
5. Administrasi Umum, bertugas untuk melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi.
6. Pengemudi, bertugas untuk melakukan layanan transportasi dengan kendaraan dinas dan sifatnya kedinasan.
7. Petugas Kebersihan, bertugas untuk menjaga kebersihan dan memastikan kenyamanan kantor UPTD PPA.
8. Penjaga Asrama, bertugas untuk melakukan layanan pengoperasian dan pemeriksaan di tempat penampungan sementara.